

PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

2018

PERBAWASLU NO. 30, BN 2018/ NO.1565 THN 2018, 18 HLM

PERBAWASLU TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Perbawaslu tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Dasar Hukum dalam penyusunan Perbawaslu ini adalah UU No.7 Tahun 2017.
- Dalam Perbawaslu ini diatur tentang Pengertian-Pengertian terkait pihak yang terlibat pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab atas pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Perencanaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya terhadap penentuan standar dan spesifikasi, penentuan kebutuhan dan proses Pengadaan atau lelang Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelaksanaan produksi dan pencetakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu terhadap distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dari perusahaan pemenang lelang ke KPU dan jajarannya. Perbawaslu ini juga mengatur terkait Tindaklanjut dan Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan, Kerjasama Pengawasan.

- CATATAN : - Perbawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2018 dan ditetapkan tanggal 23 November 2018.
- Pada saat Perbawaslu ini mulai berlaku : Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku.